

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan agama Islam ke dunia sebagai rahmat bagi alam semesta. Agama Islam memberikan tuntunan bahwa setiap individu memiliki dua hubungan, pertama hubungan yang bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. dan kedua hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia.¹

Sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, Islam mengatur pemeluknya untuk berbuat dan bertingkah laku yang baik dalam bermuamalah dan mencari rezeki yang halal. Salah satunya adalah kerjasama dibidang pertanian, khususnya dalam penanaman padi yang merupakan suatu kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam yang halal.

Kerjasama ini dilakukan karena diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki tanah pertanian, tetapi tidak mampu mengerjakannya (menggarapnya atau mengolahnya), baik karena disibukkan dengan kegiatan lain atau karena tidak mempunyai keahlian untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara masyarakat yang ternyata tidak mempunyai tanah pertanian tetapi mempunyai kemampuan untuk

¹M. Hartono Mardjono, *Menjalankan Syari'at Islam* (Jakarta: Studia Perss, 2000), hlm. 13.

mengolahnya. Akhirnya antara pemilik tanah tersebut dan pihak penggarapnya menjalin hubungan kerjasama di bidang pertanian.

Dalam konsep Islam kerjasama di bidang pertanian ini tergantung kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. Apabila kerjasama pengelolaan tanah pertanian dengan bibit dan modalnya berasal dari pihak penggarap tanah maka disebut dengan *mukhabarah*, sedangkan jika bibit dan modalnya berasal dari pihak pemilik tanah maka disebut dengan *muzara'ah*.²

Konsep *mukhabarah* sendiri dalam masyarakat desa Pauh kecamatan Limpasu kabupaten Hulu Sungai Tengah dikenal dengan sebutan *bekarun tanah*. Sedangkan mengenai zakat *bekarun tanah* sendiri masuk dalam kategori zakat hasil bumi/ pertanian, yang dimana zakat tersebut wajib dikeluarkan bagi para hartawan setelah hasil panen telah memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu dikeluarkannya setelah panen/ memetik hasilnya.³

Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'am/6: 141.

وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴿١٤١﴾

“...dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di waktu memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”⁴

Dan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ ...

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 156.

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 491.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”⁵

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa barang siapa menyuruh seseorang menyiram pohon kurmanya atau bermukhabarah dengan seseorang dengan sesuatu bagian dari yang dihasilkan, maka siapa diantara keduanya yang bagiannya lima wasak dan selebihnya, niscaya dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, dan jika tidak sampai memenuhi nisab, maka kewajiban tidak dikenakan atasnya.⁶

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, yakni di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, para petani dan pemilik lahan mengetahui adanya kewajiban dalam mengeluarkan zakat padi saat selesai panen (memetik hasilnya) yang menjadi pokok persoalan adalah adanya perbedaan praktik yang terjadi di masyarakat setempat mengenai syarat-syarat zakat pertanian, yang salah satunya harus mencapai nisab, yakni 5 (lima) wasak dalam kondisi bersih.

Praktik *bekarun tanah* memang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat desa Pauh, dimana praktik *bekarun tanah* yang mereka lakukan meliputi pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk diolah/ digarap dengan perjanjian dibagi sesuai kesepakatan bersama, misalnya sepertiga, seperdua atau seperlima, yang mana bibit yang digunakan berasal dari petani penggarap.

⁵*Ibid*, hlm. 45.

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. cet. 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.. hlm. 125.

Masyarakat di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah umumnya melakukan *bekarun tanah* dengan akad atau isi perjanjian diawal yakni, seperdua, sepertiga, atau seperlima. Namun mengenai zakat yang dikeluarkan berdasarkan kerjasama *bekarun tanah* tersebut dibagi oleh para penggarap dan pemilik lahan dengan menghitung bagian hasil panen mereka yang tidak memandang mengenai hitungan adanya nisab, dalam hal ini petani penggarap dan pemilik tanah beranggapan mengeluarkan zakat baik yang telah mencapai nisab atau yang belum sampai nisab dapat dilakukan dengan menghitung bagian hasil panen dari kedua belah pihak secara keseluruhan, oleh karena itu, masing-masing mengeluarkan 5% dari bagian yang mereka miliki untuk berzakat. Oleh sebab itu, praktik yang dilakukan masyarakat mengenai pengeluaran zakat dengan mengumpulkan 5% bagian untuk menggenapkan menjadi 10% dalam syarat zakat pertanian menimbulkan keraguan dalam memahami tentang zakat itu sendiri, apakah zakat yang dikeluarkan oleh petani penggarap dan pemilik tanah dengan cara menghitung gabungan hasil panen kedua belah pihak termasuk zakat yang wajib dikeluarkan atau tidak.

Dalam kasus ini, kedua belah pihak yakni petani penggarap dan pemilik tanah beranggapan bahwa mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat jika telah sampai nisab meskipun dengan perhitungan hasil panen bersama-sama, dimana bagian yang didapat salah satu pihak atau kedua belah pihak, baik petani penggarap dan pemilik tanah dari hasil panen tersebut tidak mencukupi nisab, tetapi mereka tetap mengeluarkan zakat dengan cara mengumpulkan dan menghitung bagian dari hasil panen yang didapat lalu mengeluarkan zakatnya dengan pembagian sama rata,

yakni 5% dari masing-masing pihak untuk mencukupi 10% sebagai syarat dikeluarkannya zakat *bekarun tanah* yang masuk dalam ruang lingkup zakat pertanian.

Analisis sementara mengenai kasus yang dilakukan tersebut dengan pengeluaran zakat secara bersama dengan mengumpulkan 5% dari hasil masing-masing pihak, yang pada kenyataannya kedua belah pihak tidak mencukupi nisab boleh dilakukan, tetapi mengenai penyebutan apakah zakat yang dikeluarkan wajib hukumnya tentulah tidak. Oleh sebab itu, pengeluaran zakat yang terjadi pada kasus ini diperbolehkan karena dipertimbangkan lebih banyak mencapai kemaslahatan daripada kemudharatan.

Sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ, وَلَا آيَقْبُلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ, كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ, حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبْلِ. (رواه المسلم)⁷

“Dari Abu Hurairah, dia mengatakan: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa bersedekah senilai satu butir kurma dari pekerjaan yang baik, dan Allah swt. tidak menerima kecuali yang baik pula. Sesungguhnya Allah swt. menerima dengan tangan kanan-Nya kemudian menyuburkan untuk pemiliknya, sebagaimana seorang dari kalian yang menyuburkan anak hingga seperti gunung.”⁸

Oleh sebab itu, praktik yang dilakukan pada kasus ini sebenarnya lebih kepada pemberian sadaqah terhadap sesama muslim, dimana seseorang memiliki

⁷Al- Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhin Nawawi*, Jilid 7 (Bandung: an-Nasyar, 2002), hlm. 216.

⁸Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman, jilid. 5 (Jakarta: Darus Sunnah Perss, 2010) hlm. 713.

kesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara mengeluarkan zakat tersebut. Selain itu juga mengenai pengeluaran zakat ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk ketaatan saja, tetapi dikarenakan kembali pada hakikat zakat itu sendiri, bahwasanya kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat berarti, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga sangat berkaitan erat dengan segi ekonomi dan sosial. Dari segi keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, disamping untuk meminimalisir kesenjangan antara miskin dan kaya, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian dimasyarakat, serta mempererat tali silaturahmi sesama muslim.

Berdasarkan beberapa praktik yang terjadi tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk memahami dan mengkaji tentang praktik zakat pertanian *bekarun tanah* di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian tersebut dalam bentuk sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PRAKTIK ZAKAT GABAH BEKARUN TANAH DI DESA PAUH KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik zakat gabah *bekarun tanah* yang terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

2. Apa yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik zakat gabah *bekarun tanah* yang terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik zakat gabah *bekarun tanah* yang terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik zakat gabah *bekarun tanah* yang terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah referensi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalah yang salah satunya adalah dibidang zakat pertanian, yakni *bekarun tanah*, yang dalam konsep muamalah dikenal dengan sebutan *mukhabarah*.

b. Untuk menambah khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian dari hasil kerjasama *bekarun tanah*. Melihat pada realitanya yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana ketentuan dalam melaksanakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat pertanian *bekarun tanah*. Oleh karena itu, solusi yang diperoleh diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami tentang ketentuan zakatnya yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian kerjasama *bekarun tanah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dengan teori.⁹

Praktik yang dimaksud di sini adalah cara pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama *bekarun*

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

tanah, diantaranya meliputi: akad kegiatan yang dilakukan, lamanya kerjasama dilakukan, jenis bibit padi yang digunakan, jumlah pembagian hasil yang ditetapkan, perjanjian masa kerjasama dilakukan, dan besaran zakat pertanian yang dikeluarkan, serta bagaimana ketentuan dan dasar hukum yang dipakai masyarakat dalam pengeluaran zakat tersebut.

2. *Bekarun tanah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dan hasilnya dibagi diantara kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan bibitnya berasal dari penggarap. Kerjasama dalam bidang pertanian seperti ini dalam konsep muamalah disebut mukhabarah.
3. Zakat *bekarun tanah* merupakan salah satu bentuk zakat pertanian yang wajib dikeluarkan dan termasuk pada bagian zakat *māl* (harta), yang objeknya meliputi hasil panen padi terhadap tanah yang digarap jika telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat dalam Islam.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Pertama: skripsi yang disusun oleh Ageng Sulistyowati, munaqasyah tahun 2015, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, jurusan Muamalah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran

Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengenai analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Mengenai perbedaan penelitian Ageng Sulistyowati dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti, dimana pada penelitian Ageng Sulistyowati objek penelitiannya meliputi zakat sayuran, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya meliputi zakat padi. Persamaan penelitian Ageng Sulistyowati dan penelitian penulis terletak pada kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang mekanisme, syarat dan ketentuan dalam pengeluaran zakat hasil bumi.¹⁰

Kedua: skripsi yang disusun oleh Selamat Riadi, munaqasyah tahun 2008, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Muamalah dengan judul “Pelaksanaan Zakat Kopi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Sumatera Selatan)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati dengan

¹⁰Ageng Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 10-12.

diqiyaskan dengan zakat perdagangan, karena masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan jenis pertanian biasa. Mengenai perbedaan penelitian terletak pada pokok persoalan, pada skripsi Selamat Riadi, pokok persoalannya adalah para petani yang kurang memahami mengenai status dan tata cara pengeluaran zakat pertanian tanaman kopi, apakah termasuk zakat pertanian atau zakat perdagangan. Sedangkan skripsi yang penulis teliti, yang menjadi pokok persoalan adalah para petani dan pemilik tanah yang kurang memahami mengenai pembebanan kewajiban zakat dari hasil panen yang didapatkan, apakah termasuk tanggungan bersama atau hanya salah satu pihak saja. Persamaan penelitian ini terletak pada pelaksanaan pengeluaran zakat yang objeknya sama-sama dari hasil bumi.¹¹

Ketiga: skripsi yang disusun oleh Nurul Lutfia, munaqasyah tahun 2015, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Bisnis Syariah dengan judul “Zakat Pertanian Pada Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan skripsi ini adalah belum terlaksananya zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan kabupaten Tuban, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan dan nisabnya dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan, pada skripsi Nurul Lutfia, pokok

¹¹Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKU Selatan Sumatera Selatan)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008), hlm. 30.

permasalahannya terletak anggapan masyarakat setempat mengenai pengeluaran zakat pertanian, mereka beranggapan bahwa mereka telah dibebani untuk membayar pajak atau sewa atas tanah yang dikelolanya dikarenakan lahan yang mereka kelola bukanlah milik pribadi, melainkan milik perhutani atau negara. Sedangkan skripsi yang penulis teliti, yang menjadi pokok persoalan adalah anggapan masyarakat setempat mengenai syarat-syarat zakat pertanian, para petani dan pemilik tanah beranggapan mengeluarkan zakat yang belum sampai nisab termasuk kewajiban. Persamaan penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat mengeluarkan zakat pertanian.¹²

Keempat: skripsi yang disusun oleh Rabiatul Adawiah, munaqasyah tahun 2010, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Muamalat dengan judul “Praktik *Mukhabarah* di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), perolehan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara kepada responden dan informan. Kesimpulan skripsi ini adalah praktik *mukhabarah* yang terjadi di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Kabupaten Tapin yang dilakukan masyarakat seringkali terjadi penyimpangan, baik dalam sistem penetapan bagi hasilnya maupun cara kerjasamanya, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Perbedaan skripsi Rabiatul Adawiah dengan skripsi peneliti terletak pada sumber data, yang menjadi sumber data dalam skripsi adalah responden dan informan, sedangkan dalam skripsi peneliti yang menjadi sumber

¹²Nurul Lutfia, “Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015), hlm. 42.

data hanya informan saja. Kemudian mengenai praktik yang diteliti, dalam skripsi Rabiatul Adawiah meneliti tentang bagaimana praktik *mukhabarah* dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi peneliti meneliti tentang bagaimana praktik zakat *mukhabarah* dalam tinjauan hukum Islam. Persamaannya terletak pada jenis dan sifat penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan penulis mengangkat judul ini, rumusan masalah yang menjadi acuan penulis ketika turun ke lapangan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk memudahkan dalam memahami maksud dari permasalahan yang diteliti, kajian pustaka disajikan informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian dengan aspek lain tersebut, sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori

¹³Rabiatul Adawiah, "Praktik Mukhabarah Di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2010), hlm. 24-26.

yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V berupa penutup yang berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dan pada sub bab kedua berisi saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.